

**LAMPIRAN 7  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR  
LAMPUNG  
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha

menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang kebencanaan dan kebakaran meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-3 (tiga) dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4952};
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 24).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022.
3. Sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

###### **2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/ 2022**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 sampai dengan triwulan II, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022.

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan tentang perubahan program, kegiatan, serta subkegiatan dan pagu Tahun 2022 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

### **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

# EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

### **2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan/ Tahun 2022**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pelaksanaan misi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung selama tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada table E.81.













Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Dana yang tersedia belum dapat memenuhi pelaksanaan seluruh Kegiatan Kebencanaan dan Kebakaran yang telah di anggarkan.
2. Perubahan kondisi dan kebijakan dari Pemerintah sehingga memerlukan adanya perubahan terhadap Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## BAB III

### Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada table 3.1 berikut :

**TABEL 3.1**  
**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,**  
**TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB		SATUAN		TARGET			PAGU (RP.)		
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2022	PENJABARAN APBD TAHUN 2022	PERUBAHAN RPKD TAHUN 2022	RKPD TAHUN 2022	PENJABARAN APBD TAHUN 2022	PERUBAHAN RPKD TAHUN 2022
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	05				Badan Penanggulangan Bencana Daerah								28.289.988.905	21.156.634.814	23.106.711.773	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERSEN	PERSEN	98,00	98,00	98,00	26.879.988.905	19.503.001.314	21.293.887.673
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	8.099.030.905	6.595.721.314	6.595.721.314
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	Orang/Bulan	14,00	14,00	90,00	7.388.050.905	6.222.851.314	6.222.851.314
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	Dokumen	12,00	12,00	1,00	730.980.000	372.870.000	372.870.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	Persen	100,00	100,00	80,00	999.700.000	473.750.000	473.750.000
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang tersedia	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	1,00	1,00	233,00	979.700.000	453.750.000	453.750.000
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	Orang	80,00	80,00	30,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Bulan	Persen	12,00	12,00	98,00	583.432.206	709.662.000	709.662.000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	Paket	12,00	12,00	1,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Terlaksana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	Paket	12,00	12,00	1,00	19.883.781	26.697.000	26.697.000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	Paket	12,00	12,00	1,00	8.267.425	8.254.500	8.254.500

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB		SATUAN		TARGET			PAGU (RP.)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2022	PENJABARAN APBD TAHUN 2022	PERUBAHAN RPKD TAHUN 2022	RKPD TAHUN 2022	PENJABARAN APBD TAHUN 2022
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	05				<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>											
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	Paket	12,00	12,00	1,00	420.000.000	420.000.000	420.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang Tersedia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	Paket	12,00	12,00	1,00	20.695.000	20.695.000	20.695.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bulan	Dokumen	12,00	12,00	10,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	Laporan	12,00	12,00	1,00	105.000.000	224.415.500	224.415.500
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional OPD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>1.406.306.976</b>	<b>1.518.800.000</b>	<b>1.518.800.000</b>
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	1,00	1,00	1,00	600.000.000	650.000.000	650.000.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	Unit	2,00	2,00	2,00	391.039.168	456.100.000	456.100.000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	Unit	2,00	2,00	2,00	415.267.808	412.700.000	412.700.000
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD</b>	<b>Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD</b>	<b>Persen</b>	<b>Persen</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.956.150.000</b>	<b>7.157.650.000</b>	<b>8.860.396.359</b>
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Listrik dan Penerangan Kantor yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	Laporan	12,00	12,00	1,00	123.000.000	646.200.000	646.200.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	Laporan	12,00	12,00	1,00	12.833.150.000	6.511.450.000	8.214.196.359

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB		SATUAN		TARGET			PAGU (RP.)			
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2022	PENJAB ARAN APBD TAHUN 2022	PERUBA HAN RKP D TAHUN 2022	RKPD TAHUN 2022	PENJABARAN APBD TAHUN 2022
1					2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	05				Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	Persen	98,00	98,00	98,00	2.835.368.818	3.047.418.000	3.135.558.000
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bulan	Unit	12,00	12,00	2,00	66.089.168	118.000.000	118.000.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan	Unit	12,00	12,00	27,00	2.397.918.000	2.397.918.000	2.486.058.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	Unit	12,00	12,00	20,00	26.200.000	81.500.000	81.500.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Paket	Unit	2,00	2,00	2,00	345.161.650	450.000.000	450.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	CAKUPAN PELAYANAN BENCANA DAERAH	CAKUPAN PELAYANAN BENCANA DAERAH	PERSEN	PERSEN	100,00	100,00	100,00	1.200.000.000	850.000.000	1.009.190.600
							KELURAHAN SIAGA BENCANA	KELURAHAN SIAGA BENCANA	ANGKA	ANGKA	6,00	6,00	6,00			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun		Persen		100,00			100.000.000		
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan		Orang		100,00			100.000.000		

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB		SATUAN		TARGET			PAGU (RP.)		
						SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPd TAHUN 2022	PENJABARAN APBD TAHUN 2022	PERUBAHAN RKPd TAHUN 2022	RKPd TAHUN 2022	PENJABARAN APBD TAHUN 2022	PERUBAHAN RKPd TAHUN 2022
1	05	03	2.02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							#REF!	#REF!	#REF!		
1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	900.000.000	850.000.000	1.009.190.600
1	05	03	2.02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan yang terlatih	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Peserta	Orang	70,00	70,00	70,00	500.000.000	450.000.000	450.000.000
1	05	03	2.02	03			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen			1,00			199.190.600
1	05	03	2.02	04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Cakupan Penanggulangan Bencana Alam		Paket		2,00			100.000.000		
1	05	03	2.02	09		Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kapasitas.	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen	1,00	1,00	1,00	300.000.000	400.000.000	400.000.000
1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan		Orang		50,00			200.000.000		
1	05	03	2.03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah buffer stok logistik yang tersedia		Paket		3,00			200.000.000		
1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WME))	TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WME))	PERSEN	PERSEN	76,00	76,00	76,00	210.000.000	803.633.500	803.633.500
1	05	04	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	Persen	Persen	100,00	100,00	100,00	100.000.000	803.633.500	803.633.500
1	05	04	2.01	02			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Laporan	1,00	1,00		453.633.500	453.633.500	
1	05	04	2.01	08		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah buffer stok logistik yang tersedia	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya	Paket	sa / Kelurahan	1,00	1,00	2,00	100.000.000	350.000.000	350.000.000
1	05	04	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				Paket		3,00			110.000.000		
1	05	04	2.02	01		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah buffer stok logistik yang tersedia		Paket	Dokumen	3,00			110.000.000		

## BAB IV

### PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**EVA DWIANA**

